



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 12 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 12 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 95 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan serta pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang mengatur tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
  
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
  
- c. DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas ;
  
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
  
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
  - a. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
  
  - b. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  
- (2) Perangkat Desa terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah Desa.

#### Pasal 3

(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

(2) Susunan Organisasi setelah ditetapkan, dilaporkan oleh Kepala Desa Kepada Bupati dengan tembusan Camat.

#### Pasal 4

(1) Struktur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

#### Pasal 5

Kepala Desa kedudukannya sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.

#### Pasal 6

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
  - a. membina kehidupan masyarakat desa ;
  - b. membina perekonomian desa ;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa ;
  - d. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
  - e. mewakili desanya di alam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukumnya ;
  - f. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa ;
  - h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

### BAB IV

#### TUGAS PERANGKAT DESA

#### Pasal 7

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), bertugas membantu Kepala Desa.

#### Pasal 8

Perangkat Desa yang terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing bertugas sebagai berikut :

- a. Unsur Staf memberikan pelayanan Administrasi.
- b. Unsur Pelaksana merupakan pelaksana teknis lapangan.
- c. Unsur wilayah membantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun atau yang sebutannya sesuai dengan ketentuan dan kondisi sosial budaya setempat.

#### Pasal 9

Jumlah dan sebutan unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah sebagaimana dimaksud pasal 8, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya masyarakat setempat.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun dengan organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 12

Bila terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, maka harus menyesuaikan pembentukannya dengan ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Kelurahan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Linggau  
2000.

Ditetapkan : Lubuk

Pada tanggal : 3 November

**BUPATI MUSI RAWAS**

**H. SUPRIJONO JOESOEF**

